



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR,
IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR BAGI APARATUR
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Provinsi Riau agar lebih profesional dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Riau menyediakan dukungan pembiayaan dalam bentuk beasiswa tugas belajar;
 - b. bahwa untuk kelengkapan administrasi dalam mengikuti pendidikan bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perlu diterbitkan surat izin belajar dan keterangan belajar;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pemberian beasiswa, surat izin belajar dan keterangan belajar diperlukan suatu pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau Selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Belajar Bagi Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaam Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaam Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 63).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Belajar Bagi Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;

3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau;
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri, pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing;
9. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas kedinasan;
10. Keterangan Belajar adalah Keterangan tertulis yang diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
11. Beasiswa Tugas Belajar adalah Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang tugas belajar pada program Doktor (S.3), Pasca Sarjana (S.2), Spesialis Bidang Profesi, Strata Satu (S.1) dan Diploma hasil seleksi tim penerimaan beasiswa Pemerintah Provinsi Riau yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing;
12. Perguruan Tinggi atau Universitas adalah suatu lembaga pendidikan negeri yang menangani, mengelola pendidikan tinggi yang telah terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
13. Mahasiswa Pascasarjana adalah mahasiswa yang mengambil Program S.2 dan S.3;
14. Mahasiswa Strata satu adalah mahasiswa yang mengambil Program S.1;
15. Mahasiswa Diploma adalah mahasiswa yang mengambil Program D.IV;
16. Tim seleksi adalah tim yang melakukan proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; dan
17. Double Degree adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui kelulusannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS yakni:
 - a. untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja

organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi; dan

- b. upaya pembinaan PNS dalam rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan Pemberian tugas belajar dan Izin Belajar bagi PNS yakni:

- a. untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta profesionalisme melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
- b. untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi perangkat daerah atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi

BAB III TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 3

- (1) Tugas belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi baik.
- (3) Setiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sumber Dana

Pasal 4

Tugas Belajar sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Provinsi Riau;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- c. Anggaran dari Lembaga, Institusi asing baik yang berada dalam Negeri maupun Luar Negeri dengan syarat tidak mengikat;

Bagian Ketiga Program Pendidikan, Perguruan Tinggi dan Bidang Studi

Pasal 5

- (1) Program Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. Diploma IV (DIV);
 - b. Sarjana Strata Satu (S1);

- c. Spesialis bidang profesi;
- d. Magister (S2); dan
- e. Doktor (S3)

(2) Perguruan tinggi dan bidang studi yang diprioritaskan untuk Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi Dalam Negeri meliputi :

- 1. Universitas Indonesia;
- 2. Universitas Gajah Mada;
- 3. Universitas Teknologi Bandung;
- 4. Universitas Pertanian Bogor;
- 5. Universitas Teknologi Surabaya;
- 6. Universitas Brawijaya;
- 7. Universitas Diponegoro;
- 8. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
- 9. Universitas Padjajaran;
- 10. Universitas Islam Negeri;
- 11. Universitas Sumatera Utara;
- 12. Universitas Airlangga; dan
- 13. Perguruan Tinggi Dalam Negeri lainnya atas persetujuan Pemerintah Provinsi Riau.

b. Perguruan Tinggi Luar Negeri meliputi :

- 1. Universiti Malaya;
- 2. Universiti Kebangsaan Malaysia;
- 3. Universiti Putra Malaysia; dan
- 4. Perguruan Tinggi Luar Negeri lainnya atas persetujuan Pemerintah Provinsi Riau.

c. Bidang Studi yang diprioritaskan Dalam Negeri meliputi :

- 1. Bidang Ilmu Eksakta:
 - a) Teknik Pertambangan;
 - b) Teknik Perminyakan;
 - c) Teknik Kelautan;
 - d) Teknik Kimia;
 - e) Teknik Kesehatan;
 - f) Teknik Lingkungan;
 - g) Teknik Informatika;
 - h) Teknik Industri;
 - i) Teknik Arsitektur;
 - j) Teknik Geofisika;
 - k) Teknik Elektro;
 - l) Teknik Geologi;
 - m) Teknik Hidrologi;
 - n) Teknik Planologi;
 - o) Teknik Perkapalan;
 - p) Teknik Radiologi;
 - q) Teknik Metrologi; dan
 - r) Bidang Ilmu Eksakta lainnya.

2. Bidang Ilmu Terapan meliputi:

- a) Kedokteran;
- b) Farmasi;
- c) Ilmu Gizi;
- d) Bioteknologi;
- e) Ilmu Pertanian;
- f) Kesehatan Masyarakat;
- g) Teknologi Kehutanan;
- h) Teknologi Perikanan;
- i) Teknologi Statistik Terapan;
- j) Kebidanan;
- k) Keperawatan;
- l) Pengembangan Daerah Aliran Sungai;
- m) Perencanaan Pembangunan Pedesaan;
- n) Teknologi Pasca Panen; dan
- o) Bidang Ilmu Eksakta lainnya.

3. Bidang Ilmu Sosial meliputi :

- a) Sosiologi;
- b) Ilmu Hadist dan Tafsir Alquran; dan
- c) Bidang Ilmu Sosial lainnya.

4. Bidang Studi yang diprioritaskan Luar Negeri adalah Bidang Ilmu Eksakta meliputi :

- a) Teknik Transportasi; dan
- b) Teknik Informatika.

(3) Tugas belajar pada perguruan tinggi Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan hanya bagi program pasca sarjana

Bagian Keempat
Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 6

Jangka waktu penyelesaian pendidikan untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Program pendidikan Diploma IV (DIV), Strata 1 (S1) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
- b. Program pendidikan Magister/Strata 2 (S2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- c. Terhadap pendidikan Magister/Strata 2 (S2) yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun dibuktikan dengan surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi;
- d. Program pendidikan Spesialis bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi; dan
- e. Program Doktor (S3) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

Pasal 7

- (1) PNS Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan surat dari perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikannya; dan
 - b. Permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar diajukan kepada BKPPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas belajar berakhir.
- (2) Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung Jawab PNS Tugas Belajar yang bersangkutan.
- (3) PNS Tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah perpanjangan Waktu Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Gubernur untuk Tugas Belajar Atas nama yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Beasiswa Tugas Belajar

Pasal 8

PNS yang diusulkan sebagai calon Penerima Beasiswa Tugas Belajar harus memenuhi :

- a. Persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan khusus.

Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Melaksanakan tugas pada SKPD dan mempunyai masa kerja tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. Sehat jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. Tidak sedang dikenakan hukuman disiplin pegawai negeri sipil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempunyai kinerja baik dibuktikan dengan nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- f. Program pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan bidang ilmu sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Riau;
- g. Belum pernah dikeluarkan dari program Tugas Belajar; dan
- h. Mendapat rekomendasi dari Kepala BKPPD untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar;

Pasal 10

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. Untuk program S1 umur maksimal 30 tahun, pendidikan terakhir minimal D3 dan Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);
- b. Untuk program S2 umur maksimal 35 tahun, pendidikan minimal S1 dan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a);
- c. Untuk program S3 umur maksimal 45 tahun, pendidikan minimal S2 dan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda Tk. I (III/b);
- d. Program yang diambil sesuai dengan bidang ilmu sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
- e. Rekomendasi dari Kepala SKPD bahwa PNS tersebut merupakan PNS berprestasi baik;

Bagian Kedua Seleksi dan Penetapan

Pasal 11

- (1) Rekrutmen Calon Penerima Beasiswa Tugas Belajar yang dibiayai dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan oleh BKPPD dengan pemberitahuan secara tertulis kepada seluruh SKPD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD membuat surat usulan untuk mengikuti tugas belajar dan disampaikan ke Sekretaris Daerah melalui BKPPD;
 - b. BKPPD mengeluarkan surat rekomendasi seleksi tugas belajar ke Universitas yang ditunjuk;
 - c. Mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Tugas Belajar melalui BKPPD;
 - d. Mahasiswa Tugas Belajar yang lulus ujian dibuktikan dengan surat keterangan dari universitas;
 - e. Pemberian Beasiswa Tugas Belajar bagi PNS yang lulus ujian mutlak ditentukan oleh Tim Seleksi Tugas Belajar yang dibentuk oleh BKPPD;
 - f. Penetapan untuk mengikuti Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - g. Sebelum mengikuti pendidikan, calon mahasiswa Tugas Belajar membuat surat perjanjian bahwa setelah menyelesaikan perkuliahan wajib kembali mengabdikan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah (Kewajiban Kerja) sekurang-kurangnya dua kali masa tugas belajar; dan
 - h. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Gubernur.
- (2) Sebagai bahan pertimbangan untuk mengikuti tugas belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
 - a. Permohonan kepada Kepala SKPD dari Calon Penerima Tugas belajar diatas materai RP 6000;
 - b. Foto copy SK pangkat terakhir;
 - c. DP3.2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. Foto copy Ijazah Terakhir/Transkrip Nilai IPK minimal 2,75 dilegalisir;
 - f. Foto copy tanda lulus TPA dan Test TOEFL sesuai dengan nilai yang telah ditentukan universitas yang dituju; dan
 - g. Pas Foto 3x4 sebanyak 2 lembar;

Pasal 12

Rekrutmen Calon Penerima Beasiswa Tugas Belajar yang dibiayai dari APBN, Lembaga atau institusi atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c diselenggarakan oleh BKPPD dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. BKPPD membuat surat pemberitahuan tentang pemberian beasiswa dari Kementerian, Lembaga dan Instansi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri kepada SKPD;
- b. Pimpinan SKPD membuat surat pengantar yang ditujukan ke BKPPD;
- c. BKPPD memeriksa berkas administrasi PNS yang akan mengikuti seleksi;
- d. BKPPD membuat surat mengenai calon mahasiswa yang ingin mengikuti seleksi ke Pihak Ketiga;
- e. Setelah dinyatakan lulus oleh Pihak Ketiga, BKPPD membuat rekomendasi dan Keputusan Tugas Belajar;
- f. Bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan di luar negeri akan mendapatkan pelatihan bahasa asing terlebih dahulu;
- g. Untuk selanjutnya persyaratan dan ketentuan akan ditetapkan oleh Kementerian, Lembaga atau Institusi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pembiayaan dan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Beasiswa Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari :
 - a. SPP;
 - b. Biaya hidup;
 - c. Biaya buku;
 - d. Transportasi lokal;
 - e. Biaya pra penelitian;
 - f. Biaya penelitian;
 - g. Biaya seminar;
 - h. Biaya wisuda;
 - i. Biaya pengurusan/kepulangan; dan
 - j. Biaya *co-sharing* antara APBD dan APBN.
- (2) Untuk Program *Double Degree* diberikan tambahan biaya antara lain:
 - a. Biaya Pembuatan Passport;
 - b. Biaya Pelatihan Bahasa Inggris;
 - c. Tes Kesehatan;
 - d. Biaya Hidup selama 1 minggu ditempat belajar; dan
 - e. Biaya Transportasi.

Pasal 14

Tata cara pembayaran beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah akan melakukan Pembayaran SPP melalui transfer ke rekening Universitas yang bersangkutan;

- b. Untuk Biaya hidup, buku, transportasi lokal, pra penelitian, penelitian, seminar, wisuda dan biaya pengurusan/kepulangan akan diberikan melalui transfer ke rekening PNS Tugas Belajar.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Monitoring

Pasal 15

PNS Tugas Belajar berkewajiban :

- a. Membuat laporan kemajuan pendidikan tiap semester;
- b. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi;
- c. Membuat Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian bersedia ditempatkan di Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan perkuliahan; dan
- d. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sebelum mengikuti tes/seleksi terlebih dahulu;

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan monitoring beasiswa tugas belajar dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPPD untuk mengidentifikasi eksistensi PNS tugas belajar yang aktif menekuni pendidikannya dan melakukan monitoring terhadap penggunaan bantuan beasiswa tugas belajar yang telah disalurkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bersama Perguruan Tinggi tempat PNS tugas belajar mengambil program pendidikan dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

BAB V
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 17

- (1) Izin belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) Pemberian izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional tertentu.
- (3) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat izin belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan perkuliahan.
- (4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka izin belajar tidak dapat diberikan atau dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Untuk pengajuan Izin Belajar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Lembaga pendidikan dan program studi yang dituju statusnya harus memiliki izin operasional dari Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan akreditasi minimal B;

- b. Bagi PNS yang mendapatkan izin belajar pada lembaga pendidikan yang berstatus izin operasional terakreditasi maka pada saat kelulusan harus berijazah yang terakreditasi B; dan
- c. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu diarahkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 19

- (1) Permohonan izin belajar diajukan setelah PNS mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru pada suatu program pendidikan di institusi pendidikan yg dipilih.
- (2) Sebelum mengajukan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program izin belajar BKPPD.
- (3) Terhadap pengajuan izin belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Surat Izin Belajar.
- (4) Kelalaian dalam pengajuan permohonan izin belajar sebagaimana pada ayat (1) berakibat tidak dapat diterbitkannya izin belajar.

Bagian Ketiga Persyaratan Izin Belajar

Pasal 20

- (1) Persyaratan Izin Belajar meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil bukan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - f. Mengajukan permohonan kepada atasan tempat bekerja dan diteruskan ke BKPPD;
 - g. Disiplin ilmu yang diambil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tempat bekerja;
 - h. Pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
 - i. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan; dan
 - j. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin Belajar PNS, Kepala SKPD membuat usulan izin belajar ke BKPPD dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Lulus Seleksi dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta;
 - b. Surat Keterangan Akreditasi Program Studi yang diambil minimal B;
 - c. Pangkat minimal III/a untuk Izin Belajar S2/S3 dan minimal II/a untuk Izin Belajar D3/D4/S1;
 - d. Surat Pernyataan tidak meninggalkan tugas sehari-hari;
 - e. Surat Pernyataan tidak menuntut biaya pendidikan;

- f. Surat hasil konsultasi dari BKPPD;
- g. Foto kopi Ijazah/ Transkrip Nilai pendidikan terakhir;
- h. SK Pangkat pertama dan terakhir;
- i. SKP;
- j. Daftar Riwayat Hidup; dan
- k. Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

BAB VI KETERANGAN BELAJAR

Pasal 21

PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Calon PNS dan ijazah tersebut diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon PNS dapat diberikan Keterangan Belajar oleh Gubernur.

Pasal 22

- (1) Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai syarat dalam proses kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Keterangan Belajar maksimal diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tercantum dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir dan/atau keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS.
- (3) Keterangan Belajar diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program studi pendidikan dalam ijazah yang dimiliki relevan dengan tugas PNS yang bersangkutan; dan
 - b. Program studi pendidikan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau Pejabat lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh.

BAB VII KEWENANGAN

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat memberikan kuasa pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Belajar kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- (2) Kuasa yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII PENDAYAGUNAAN

Pasal 24

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar ditugaskan/ditempatkan kembali di SKPD asal atau SKPD lain berdasarkan peta kebutuhan formasi yang ditetapkan BKPPD.
- (2) Penugasan atau penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Disiplin ilmu Pegawai;
 - b. Program pendidikan pegawai;
 - c. Prestasi akademik Pegawai; dan
 - d. Tugas dan fungsi SKPD asal PNS Tugas Belajar;

BAB IX SANKSI

Pasal 25

- (1) Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan :
 - a. Tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan batas waktu masa studi maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. Sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - c. Dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal; dan
 - d. Mendapat hukuman disiplin berat pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemberhentian Tugas Belajar yang ditandatangani Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) PNS Tugas Belajar dengan biaya APBD Provinsi Riau wajib mengembalikan 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan batas waktu masa studi maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7
- (2) Pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Pemerintah Provinsi Riau dan atau Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pengembalian seluruh biaya pendidikan oleh Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur Riau ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

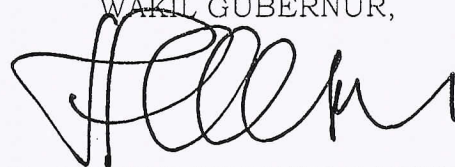
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di PEKANBARU
pada tanggal 2 JANUARI 2015

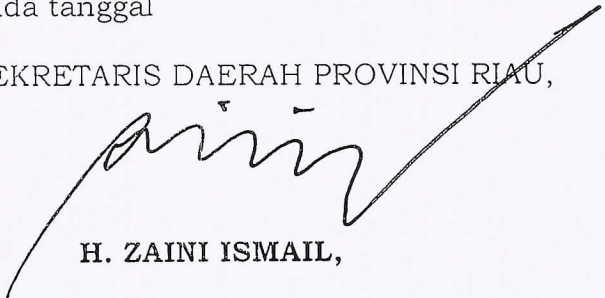
Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di PEKANBARU
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,


H. ZAINI ISMAIL,

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR:

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur Riau ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

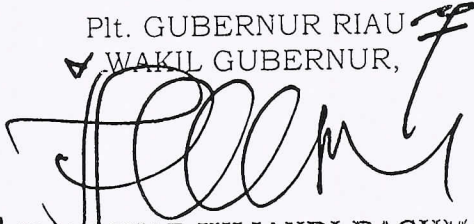
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

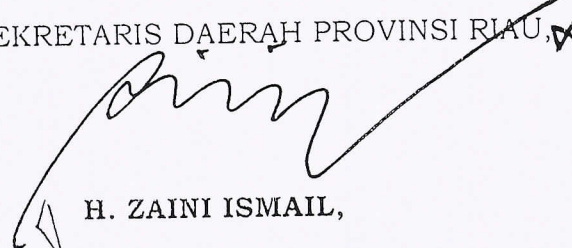
Ditetapkan di PEKANBARU
pada tanggal 2 JANUARI 2015

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KEPALA BIRO HUKUM & HAM		KEPALA DINAS	
KEPALA BIRO		KEPALA BADAN <i>BKPD</i>	
KEPALA BIRO		KEPALA KANTOR	

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di PEKANBARU
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,


H. ZAINI ISMAIL,

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR:

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur Riau ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

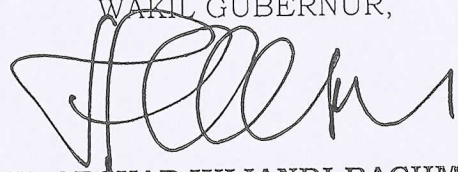
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di PEKANBARU
pada tanggal 2 JANUARI 2015

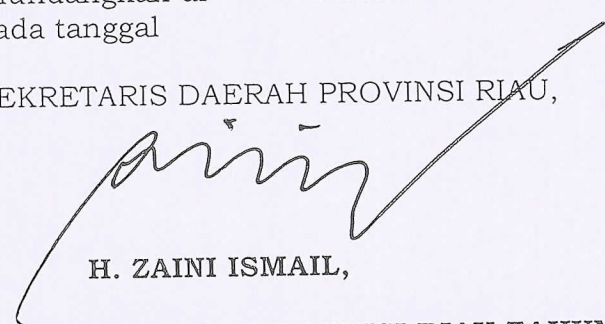
Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di PEKANBARU
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,


H. ZAINI ISMAIL,

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR: